

DEFINISI	
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	
"AP"	: Berarti PT Alam Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"BAE"	: Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
"BEI"	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
"Daftar Pemegang Saham"	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai BAE dari Perseroan.
"Entitas Anak"	: Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan b. Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
"GKM"	: Berarti PT Global Kalimantan Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"GMB"	: Berarti PT Galanggang Maju Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.
"Hari Kalender"	: Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KAP"	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik, suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berurusan di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
"KJPP NDR" "Kemenkumham"	: KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	: Berarti Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Material yang akan dilakukan oleh Perseroan.
"KSEI"	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"LIH"	: Berarti PT Langgam Inti Hibrido, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Laporan Keuangan"	: Berarti Laporan Keuangan Audit Perseroan per tanggal 30 April 2016.
"Masyarakat"	: Berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
"Menkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
"MAG"	: Berarti PT Mutiara Agam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Padang, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"MCP"	: Berarti PT Mandhala Cipta Purnama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
"NAK"	: Berarti PT Nakau, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Lampung Utara, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"NRP"	: Berarti PT Nusaraya Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Para Pemegang Saham"	: Berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warrant maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
"Peraturan No. VIII.C.3"	: Berarti Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012.
"Peraturan No. IX.E.1"	: Berarti Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
"Peraturan No. IX.E.2"	: Berarti Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
"Perseroan"	: Berarti PT Provident Agro Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"POJK No. 32"	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
"RUPSLB"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
"SIN"	: Berarti PT Sarana Investasi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"SML"	: Berarti PT Semai Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"SSS"	: Berarti PT Saban Sawit Subur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Landak, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Transaksi"	: Berarti rencana Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya di GKM, SML, SSS, dan NRP yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2.
"Transaksi Afiliasi"	: Berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang merupakan Perusahaan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.
"Transaksi Material"	: Berarti setiap transaksi yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerahan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; c. Sewa menyewa aset;

TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT AGRO TBK. ("PERSEROAN")

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.



Provident Agro PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:
The Convergence Indonesia Lantai 21-22
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 524878
(62-21) 29543178
Faksimili: (62-21) 21572002
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2016

"UUPM"	: Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
"I. PENDAHULUAN"	

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi penjualan dan pengalihan saham dalam beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dimana rencana Transaksi secara keseluruhan dapat memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dan oleh karenanya, Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan atas rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, besarnya nilai transaksi (nilai pasti) yang didefinisikan sebagai Harga Pembelian Saham akan ditentukan oleh Para Pihak paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian yang telah disepakati jatuh pada tanggal 31 Agustus 2016, yaitu dengan mengurangkan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final dengan Kewajiban Pengurang. Mengingat bahwa transaksi ini secara komersial dilakukan dengan menggunakan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final sebagai acuan, maka penghitungan persentase dari total ekuitas Perseroan juga menggunakan acuan yang sama, dimana Para Pihak telah menyepakati besarnya nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yaitu sebesar Rp2.676.130.000 ribu yang merupakan 115,59% dari total ekuitas Perseroan per 30 April 2016.

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini:

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. PENJELASAN, ALASAN, DAN PERTIMBANGAN MENGENAI TRANSAKSI
Transaksi akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Penjualan Saham GKM:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam GKM oleh Perseroan, SIN, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham GKM") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, GKM dan GMB sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB GKM").
- (ii) Penjualan Saham SML:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SML oleh Perseroan, SIN, NAK, dan AP sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham SML") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, AP, SML dan GMB sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB SML").
- (iii) Penjualan Saham NRP:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam NRP oleh Perseroan, LIH, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham NRP") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, NAK, NRP dan MCP sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB NRP").
- (iv) Penjualan Saham SSS:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SSS oleh Perseroan, LIH, dan MAG sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham SSS") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, MAG, SSS dan MCP sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB SSS").

Transaksi Penjualan Saham GKM, Penjualan Saham SML, Penjualan Saham NRP dan Penjualan Saham SSS tersebut hanya akan dilakukan jika seluruh syarat-tanggung yang terdapat dalam masing-masing PPJB GKM, PPJB SML, PPJB NRP dan PPJB SSS telah dipenuhi oleh para pihak terkait, diantaranya telah diperolehnya persetujuan atas Transaksi tersebut oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Penjualan saham GKM, SML, SSS dan NRP dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yang disepakati dengan pihak pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi GKM, SML, SSS dan NRP.

Perseroan dapat terus melakukan kegiatan usahanya dibidang perkebunan kelapa sawit dengan memfokuskan dan mengembangkan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak lainnya pada kegiatan usaha yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Perseroan dan setiap Entitas Anak lainnya selama ini yaitu pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

Dengan melakukan transaksi ini, Perseroan juga akan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan dan Entitas Anak melalui,

antara lain, rencana penambahan modal kerja atau pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, dan/atau untuk memberikan keuntungan lebih bagi investasi yang selama ini telah dilakukan oleh para pemegang saham, termasuk pemegang saham publik, yang dapat dilakukan dengan cara pembagian dividen baik interim atau final dan/atau pembelian kembali saham dari para pemegang saham.

Syarat dan ketentuan dalam PPJB, termasuk syarat-tanggung, antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Diperolehnya surat-surat persetujuan dan izin, yang diperlukan bagi Para Penjual dan Perseroan dalam rangka melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham termasuk yang dipersyaratkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada setiap persetujuan korporasi dari masing-masing Para Penjual berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan/atau persetujuan yang wajib diperoleh atau penguaman atau keterbukaan informasi yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Diperolehnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dimana para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Perseroan sebagai perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham yang Dijual, dimana persetujuan dari pemegang saham Perseroan wajib dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
- iii. Telah diterimanya bukti penguaman Transaksi Jual Beli Saham sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pemberitahuan tertulis kepada para karyawan setiap GKM, NRP, SML dan SSS untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- iv. Telah diterimanya seluruh surat-surat persetujuan tertulis dari kreditor Perseroan sepanjang dipersyaratkan secara tegas berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan, yang pada intinya tidak berkebalan dan memberikan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Jual Beli Saham, persetujuan mana akan terus berlaku sampai dengan Tanggal Penyelesaian.

Seluruh syarat-tanggung tersebut direncanakan untuk dapat dipenuhi oleh para pihak paling lambat tanggal 23 Agustus 2016.

B. OBJEK TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah saham-saham yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di GKM, SML, SSS, dan NRP, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait dengan rencana Penjualan Saham GKM:
 - a. 3.737.832 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 2.152.309 (dua juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 2.259.739 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
2. Terkait dengan rencana Penjualan Saham SML:
 - a. 299.351 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 6.428 (enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham SML yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - c. 3.151 (tiga ribu seratus lima puluh satu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - d. 6.176 (enam ribu seratus tujuh puluh enam) saham SML yang saat ini dimiliki oleh AP dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh AP pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
3. Terkait dengan rencana Penjualan Saham NRP:
 - a. 38.999 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 1 (satu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 1.000 (seribu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
4. Terkait dengan rencana Penjualan Saham SSS:
 - a. 159.510 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - b. 38.490 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 2.000 (dua ribu) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh MAG pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.

C. NILAI TRANSAKSI

1. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB GKM, Harga Pembelian Saham untuk Penjualan Saham GKM akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.
Rencana Transaksi Penjualan Saham GKM dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) GKM sebesar Rp. 1.506.185.000.000,- (satu triliun lima ratus enam miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah).
2. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SML, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SML akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.
Rencana Transaksi Penjualan Saham SML dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) SML sebesar Rp. 595.950.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).
3. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SSS, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SSS akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.
Rencana Transaksi Penjualan Saham SSS dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) SSS sebesar Rp. 498.995.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
4. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB NRP, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham NRP akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.
Rencana Transaksi Penjualan saham NRP dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) NRP sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Harga Pembelian Saham akan ditentukan paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian yang telah disepakati jatuh pada tanggal 31 Agustus 2016, yaitu dengan mengurangkan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final dengan Kewajiban Pengurang. Kewajiban Pengurang tersebut terdiri dari :

- Jumlah kewajiban yang nilainya telah dapat ditentukan pada saat ini sebesar Rp1.297.085.304 ribu yang terdiri dari :
 - Pinjaman Bank (pokok dan bunga) sebesar Rp838.766.634 ribu;
 - Pinjaman pihak ketiga sebesar Rp67.081.670 ribu;
 - Pinjaman afiliasi sebesar Rp391.237.000 ribu.
- Jumlah estimasi kewajiban yang nilainya akan ditentukan kemudian, paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian sebesar Rp162.334.992 ribu yang terdiri dari :
 - Biaya gaji, tunjangan, pesangon dan biaya karyawan lainnya sebesar Rp80.471.000 ribu;
 - Pinjaman afiliasi sebesar Rp81.863.992 ribu.

Perseroan memperkirakan bahwa jumlah Kewajiban Pengurang tidak akan lebih dari jumlah sebagaimana disebutkan diatas. Saat ini Para Pihak telah menyepakati besarnya nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yaitu sebesar Rp2.676.130.000 ribu.

D. KETERANGAN TENTANG PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Para Penjual

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH-2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 0905151594941 tanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 11 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dirma Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943464 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3521547.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015.

Perseroan beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 21-22, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12940, Indonesia, dengan nomor telepon +6221 - 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 - 21572002.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:	
Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur Independen	: Boyke Antonius Naba

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen	: Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	: Johnson Chan

b. SIN

Riwayat Singkat

SIN, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12163.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018039.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12890.

Anggaran Dasar SIN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0974161 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3569604.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015.

SIN beralamat di Gedung International Financial Centre Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon +6221 - 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 - 21572002

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) GKM** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	791.920.000.000	90%	712.728.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	625.120.000.000	10%	62.512.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			775.240.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) GKM** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 775.240.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tera Rupiah).**

- B. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.2/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) SML sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) SML yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

SML adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2008.

SML memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 5.348,53 hektar. Dari total Hak Guna Usaha tersebut, yang sudah ditanami seluas ± 2.889,53 hektar, yang terdiri dari ± 315,55 hektar tanaman belum menghasilkan dan ± 2.573,98 hektar tanaman menghasilkan.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) SML** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham SML.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa SML adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen SML.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana SML melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana SML mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana SML menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum Obyek Penilaian adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha SML. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) SML, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SML** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	318.030.000.000	90%	286.227.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	224.880.000.000	10%	22.488.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			308.715.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SML** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 308.715.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Tera Rupiah).**

- C. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.3/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) SSS sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) SSS yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

SSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2007.

SSS memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 2.889,74 hektar. Dari total Hak Guna Usaha tersebut, yang sudah ditanami seluas ± 2.224,57 hektar, yang terdiri dari ± 361,30 hektar tanaman belum menghasilkan dan ± 1.863,27 hektar tanaman menghasilkan. SSS mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas pabrik sebesar 45 ton/TBS/jam.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) SSS** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham SSS.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa SSS adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen SSS.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana SSS melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana SSS mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana SSS menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum Obyek Penilaian adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha SSS. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) SSS, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SSS** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	9.400.000.000	90%	8.440.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	51.390.000.000	10%	5.139.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			13.779.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SSS** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 13.779.000.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tera Rupiah).**

- D. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.4/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) NRP sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) NRP yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

NRP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2013.

NRP bergerak dalam bidang penjualan hasil olahan kelapa sawit. NRP memiliki tanki penyimpanan CPO sebesar 11.000 ton terdiri dari 2 tanki dengan kapasitas 5.000 ton dan 1 tanki yang berkapasitas 1.000 ton.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) NRP** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham NRP.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa NRP adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen NRP.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana NRP melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana NRP mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana NRP menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum Obyek Penilaian adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha NRP. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) NRP, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Pasar

Dengan pendekatan ini, nilai diperoleh dengan membandingkan multiple atau rasio perbandingan atas perusahaan-perusahaan pembandingan dan atau transaksi penjualan perusahaan pembandingan sesuai dengan informasi yang tersedia di pasar modal dan juga yang didapat dari sumber lainnya. Dalam menggunakan pendekatan ini kami akan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method/GPTCM*).

Metode ini terlebih dahulu harus dilakukan suatu perbandingan terhadap perusahaan yang sepadan dan sebanding yang ada dipasar modal untuk kemudian dilakukan perhitungan banding antara harga pasar saham perusahaan dengan multiple perusahaan pembandingan. Rasio penilaian yang dijadikan pembandingan dalam perhitungan tersebut *Market Value Invested Capital to Book Value Invested Capital ratio (MVIC/BVIC)*. Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2013 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Data pembandingan untuk perusahaan sejenis cukup banyak berada di bursa.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% saham) NRP** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	33.360.000.000	90%	30.024.000.000
Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	47.430.000.000	10%	4.743.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			34.767.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) NRP** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 34.767.000.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Tera Rupiah).**

- E. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.5/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- Rencana Transaksi Pengalihan dan Penjualan Saham GKM dan SML kepada GMB:
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham GKM:
 - Perseroan, SIN dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SML:
 - Perseroan, SIN, NAK dan AP sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.
- Rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham GKM dan SML kepada GMB merupakan satu kesatuan rencana transaksi, karena antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa untuk rencana ini disepakai adanya persyaratan cross default. Selanjutnya rencana transaksi ini disebut Rencana Transaksi I.
- Rencana Transaksi Pengalihan dan Penjualan Saham SSS dan NRP kepada MCP:
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SSS:
 - Perseroan, LHI dan MAG sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham NRP:
 - Perseroan, LHI dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.

Rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SSS dan NRP kepada MCP merupakan satu kesatuan rencana transaksi, karena antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa untuk rencana ini disepakai adanya persyaratan cross default. Selanjutnya rencana transaksi ini disebut Rencana Transaksi II.

- Penilaian tidak memperhitungkan replanting tanaman untuk siklus berikutnya atau 1 (satu) siklus tanaman sesuai umur ekonomis dan diasumsikan HGU tidak diperpanjang kembali.
- Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- Analisis, opini dan kesimpulan nilai yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.
- Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai Kesimpulan Nilai.
- Laporan ini disusun untuk maksud serta tujuan yang dinyatakan dalam laporan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan serta kondisi yang lain tanpa persetujuan tertulis dari **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.
- Kami melakukan verifikasi atas kebenaran data yang telah diterima tetapi kami tidak bertanggungjawab atas kebenaran data legalitas tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap atau dapat disalahartikan.
- Data perbandingan yang kami gunakan dalam laporan ini sudah melakukan validasi ke asosiasi MAPPI.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus, ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Analisa, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2015 Edisi VI).
- Dilarang mempublikasikan laporan penilaian secara keseluruhan atau sebagian, atau referensi di dalamnya, atau opini nilai, atau nama di afiliasi profesional dari penilai, tanpa persetujuan tertulis dari penilai.
- Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (seal) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Kami sebagai penilai aset perkebunan kelapa sawit milik **PT Saban Sawit Subur** telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Aset di Pasar Modal, SE No. 26 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Perkebunan Kelapa Sawit di Pasar Modal serta Standar Penilaian Indonesia yaitu sebagai berikut :

- Aset Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
 - Bibit Tanaman Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya
 - Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) menggunakan Pendekatan Biaya
 - Tanaman Menghasilkan (TM) menggunakan Pendekatan Pendapatan
- Aset Non-Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
 - Tanah Perkebunan Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Data Pasar. Dalam hal tidak terdapat data pasar yang sebanding dan sejenis, maka dapat menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Teknik Penyisiran Tanah (*Land Residual Technique*) Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya dalam Perkebunan Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya;
 - Mesin-mesin dan peralatan pendukung perkebunan menggunakan Pendekatan Biaya; dan
 - Kendaraan dan Alat Berat menggunakan Pendekatan Data Pasar.
- Aset Pabrik Kelapa Sawit
 - Tanah dalam Pabrik Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Data Pasar;
 - Bangunan dalam Pabrik Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya;
 - Mesin-mesin dan peralatan Pabrik Kelapa Sawit menggunakan Pendekatan Biaya.

Alasan penggunaan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Penilaian Bibit Tanaman Kelapa Sawit dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan biaya (*Cost Approach*) karena proses pembilatan tanaman kelapa sawit dilakukan oleh Perusahaan sendiri, dengan demikian biaya reproduksi baru dari biaya pembilatan, diperoleh dari akumulasi tahap pekerjaan dari kecambah ditanam di pre-nursery hingga bibit siap tanam.
- Penilaian aset Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya karena aset Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) belum menghasilkan pendapatan sehingga Nilai Pasar Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dinilai berdasarkan jumlah biaya investasi yang telah dikeluarkan dan disesuaikan.
- Penilaian Tanaman Menghasilkan (TM) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan karena Nilai Pasar dari tanaman kelapa sawit diperoleh berdasarkan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan oleh tanaman yang sudah menghasilkan. Melalui Pendekatan Pendapatan, nilai tanaman kelapa sawit ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai arus kas bersih kini dari proyeksi arus kas bersih yang diperkirakan akan dapat dihasilkan oleh Tanaman Menghasilkan selama sisa umur ekonomisnya. Dengan Metode Arus Kas Didiskonto besaran proyeksi arus kas bersih ditentukan tahun per tahun, dengan memperhatikan siklus hidup tanaman kelapa sawit, dan kemudian didiskonto dengan menerapkan tingkat diskonto (*discount rate*) tertentu. Akumulasi dari proyeksi arus kas bersih yang telah didiskonto (nilai arus kas bersih kini) merefleksikan nilai dari tanaman kelapa sawit secara keseluruhan.

Penilaian Tanah Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar karena data pasar paling baik dalam menggambarkan Nilai Pasar dari tanah perkebunan kelapa sawit (berdasarkan Nilai Pasar karena memiliki data perbandingan yang sebanding dan sejenis). Dalam laporan ini tidak menggunakan Pendekatan Data Pasar karena tidak terdapat data pasar yang sebanding dan sejenis, maka menggunakan pendekatan pendapatan dengan Teknik Penyisiran Tanah (*Land Residual Technique*) Perkebunan Kelapa Sawit. Alasan penggunaan pendekatan ini karena Nilai Pasar dari tanah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara optimal untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dicerminkan oleh potensi penerimaan pendapatan dari proyeksi pengembangan tanah tersebut.

Penilaian bangunan dan sarana pelengkap lainnya serta mesin-mesin dan peralatannya dalam Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya karena Nilai Pasar dari bangunan dan sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan serta mesin-mesin dan peralatannya yang digunakan secara langsung dalam perkebunan kelapa sawit merupakan satu kesatuan aset dan tidak diperalubelikan secara terpisah sehingga tidak terdapat data perbandingan yang sebanding dan sejenis.

Penilaian Kendaraan dan Alat Berat dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar karena data pasar lebih mencerminkan Nilai Pasar dari aset yang sejenis (berdasarkan Nilai Pasar karena memiliki data perbandingan yang sebanding dan sejenis).

Kesimpulan Nilai
Setelah melakukan inspeksi langsung atas Aset Tanaman dan Aset Non Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit milik SSS yang menjadi objek penilaian, mengumpulkan data internal dan eksternal yang terkait, menganalisis, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor yang relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian dan mengikuti prosedur penilaian yang berlaku dengan tidak terlepas dari asumsi, syarat pembatas, pernyataan dan catatan yang dimuat dalam laporan penilaian ini, kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar** aset Perkebunan Kelapa Sawit milik **SSS** pada tanggal **30 April 2016** adalah sebesar **Rp 500.459.000.000,- (Lima Ratus Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)**.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-287.5/NDR/PAG-NRP/ALR/R** tanggal 10 Agustus 2016 perihal Laporan Penilaian Aset atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

- Objek Penilaian**
Objek yang dinilai merupakan aset Non Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, terdiri dari :
 - Tanah seluas 117.492 meter persegi
 - Sarana pelengkap lainnya
 - Mesin-mesin dan peralatannya
 - Peralatan
 - Kendaraan

Aset tersebut terletak di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan dikategorikan sebagai aset operasional.

Maksud dan Tujuan Penilaian
Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini **Nilai Pasar (Market Value)** dan kesimpulan nilai pada Tanggal Penilaian 30 April 2016 yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penilaian ini dibuat sebagai dasar pertimbangan kebijaksanaan manajemen perusahaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

ASUMSI-ASUMSI KONDISI PEMBATAS

- Sesuai dengan ruang lingkup penilaian atas aset perkebunan kelapa sawit milik **PT Nusaraya Permai**, kami telah melakukan penelaahan dokumen umum yang berkaitan dengan objek penilaian. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen umum yang telah kami lakukan dan tanpa melakukan verifikasi atas dokumen hukum tersebut, maka kami berasumsi bahwa status aset dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik.
- Berdasarkan hasil penelaahan kami atas seluruh data yang kami peroleh dari pihak pemberi tugas tentang laporan manajemen yang terkait dengan objek penilaian, kami berasumsi bahwa data laporan manajemen tersebut adalah benar.
- Aset mesin-mesin produksi yang tercapak dalam penilaian dinilai sebagai satu kesatuan, ditempatkan (in-situ) dan berada pada kondisi berjalan (*going concern*) yang akan melanjutkan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang, serta dikelola oleh manajemen yang sama, profesional dan kompeten.
- Nilai dicantumkan dalam mata uang **Rupiah (Rp)** dan atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian 30 April 2016 adalah USD 1 = Rp 13.204.
- Analisis, opini dan kesimpulan nilai yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.
- Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai.
- Data perbandingan yang kami gunakan dalam laporan ini sudah divalidasi oleh asosiasi MAPPI.
- Laporan ini disusun untuk maksud serta tujuan yang dinyatakan dalam laporan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan serta kondisi yang lain tanpa persetujuan tertulis dari **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.
- Kami melakukan verifikasi maupun konfirmasi atas data-data yang telah diterima tetapi kami tidak bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data maupun kebenaran atas penyajian dari data-data tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap atau dapat disalahartikan.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan

dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus, ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Analisa, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015.
- Dilarang mempublikasikan laporan penilaian secara keseluruhan atau sebagian, atau referensi di dalamnya, atau opini nilai, atau nama di afiliasi profesional dari penilai, tanpa persetujuan tertulis dari penilai.
- Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (seal) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan Penilaian

Untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif, wajib digunakan 2 (dua) Pendekatan Penilaian. Mengacu pada peraturan tersebut di atas, dalam penilaian ini, aset penilaian dianalisis melalui 2 (dua) pendekatan yaitu **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)** dan **Pendekatan Biaya (Cost Approach)**.

Dalam melakukan penilaian ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)** adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.
 - **Pendekatan Biaya (Cost Approach)**
 Pendekatan ini digunakan untuk penilaian aset industri yang terdiri dari tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya serta mesin-mesin dan peralatannya.
 Dalam Pendekatan Biaya, prosedur yang wajib dilakukan dalam penilaian dengan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah, 1) menentukan estimasi biaya yang akan digunakan, yaitu Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*); 2) menghitung besarnya estimasi biaya yang telah ditentukan sebagai mana dalam butir 1) dari objek penilaian; 3) mengitung jumlah penyusutan dari objek penilaian; 4) mengurangi besarnya estimasi biaya yang telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 3) dan 2) dalam hal objek penilaian meliputi tanah, maka Nilai tanah wajib ditambahkan kedalam indikasi Nilai objek penilaian yang merupakan hasil perhitungan sebagai mana dimaksud dalam butir 4), menentukan Nilai Pasar tanah diasumsikan bahwa tanah dianggap kosong, sehingga Nilai Pasar tanah diperoleh melalui Pendekatan Data Pasar. Nilai tanah wajib ditambahkan ke dalam indikasi Nilai objek penilaian yang merupakan hasil perhitungan (*Peraturan BAPEPAM dan LK No. XIII.C.4 angka 13 butir.1-5*).

Adapun alasan tidak menggunakan Pendekatan data pasar (Market Data Approach) dan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut :

- Objek penilaian tidak memiliki data pasar atau data yang tidak berbasis pasar, tetapi wajib mempertimbangkan keadaan pasar atas objek penilaian sesuai dengan penggunaannya. (*Peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII. C.4 angka 13 butir m.2*).
 - Data pasar yang tersedia terbatas atau data yang tidak berbasis pasar, dengan mempertimbangkan keadaan pasar atas objek penilaian sesuai dengan penggunaannya. (*Peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII.C.4 angka 13 butir 2*).
 - Objek penilaian merupakan properti industri termasuk mesin dan peralatan yang tidak memiliki data pasar. (*Peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII C.4 angka 10 butir d.4*).
- Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) tidak memungkinkan digunakan sebab merupakan aset industri atau aset non komersial. (*Peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII. C.4 angka 12 butir a.1*).

Penggunaan Pendekatan, Metode dan Alasan

- Pendekatan Data Pasar**
 - Kendaraan**
Untuk penilaian Kendaraan digunakan **Pendekatan Data Pasar** dengan **Metode Perbandingan Langsung**. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah :
 - Terdapat properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian. (Peraturan BAPEPAM dan LK No. VIII. C.4 angka 11 butir b dan d).
 - Pendekatan Biaya**
 - Tanah**
Dengan pendekatan ini, untuk menentukan Nilai Pasar Tanah diasumsikan bahwa tanah dianggap kosong, sehingga Nilai Pasar Tanah diperoleh melalui Pendekatan Data Pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan.
 - Sarana Pelengkap Lainnya**
Untuk penilaian aset ini dilakukan dengan memperhitungkan dan menganalisis estimasi biaya untuk mereproduksi suatu aset baru yang sama/identik dengan aset yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian dengan menggunakan Metode Meter Persegi (*Square Meter Method*).
 - Mesin-Mesin dan Peralatannya**
Untuk melakukan penilaian ini dilakukan dengan Pendekatan Biaya menggunakan Metode Detail (*Detail Method*), yaitu dengan cara member nilai pada masing-masing komponen dari aset yang dinilai tersebut secara mendetail, dimana jumlah keseluruhan dari nilai masing-masing komponen tersebut digabungkan secara utuh biaya pengganti baru dari aset yang dinilai. Seluruh biaya-biaya baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang wajar masuk dalam hitungan ini.

Adapun alasan penggunaan Pendekatan Biaya adalah :
 Biaya Pengganti Baru dari aset yang dinilai dapat dihitung dan tersedia di pasar, tidak menggunakan Pendekatan Pasar karena tidak tersedia data pasar yang sebanding/identik dengan aset yang dinilai.

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian diatas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar Aset, maka kami berkesimpulan bahwa jumlah sebesar : **Rp 43.109.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Juta Rupiah)** merupakan Nilai Pasar dari Aset milik PT Nusaraya Permai sesuai dengan objek penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai pada tanggal 30 April 2016.

Analisis Pendapat Kewajaran

- Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan informasi dan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara penjual dan pembeli dan Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.
 - Rencana Transaksi akan memberikan: (i) Perseroan untuk dapat mengalokasikan dana yang didapat dari Rencana Transaksi tersebut untuk menambah dana operasional perusahaan seperti modal kerja dan juga untuk kegiatan investasi; (ii) Perseroan menikmati margin laba bersih yang lebih tinggi dikarenakan beban bunga yang tentunya akan berkurang.
 - Rencana Transaksi akan mempengaruhi kemampuan produksi dan penjualan Perseroan; dan
 - Dengan dilakukannya Rencana Transaksi :
 - Saldo Kas Perseroan akan meningkat menjadi Rp 1.666,5 miliar sedangkan aset tetap berkurang signifikan setelah Rencana Transaksi, dimana hal ini disebabkan oleh pengurangan aset tetap dari Rp 5.211,1 miliar menjadi Rp 2.780,2 miliar terutama pada aset tetap tanaman.
 - Liabilitas berkurang signifikan dari Rp 3.267,3 miliar menjadi Rp 2.139,5 miliar yang disebabkan oleh utang bank dan utang lain-lain yang menurun.
 - Rasio lancar, Rasio kas, Rasio utang terhadap ekuitas dan Rasio utang terhadap aset menunjukkan rasio yang mebaik setelah dilakukannya Rencana Transaksi.
 - Secara keseluruhan, keadaan keuangan dari Perseroan menjadi lebih baik dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini.
 - Rencana Transaksi akan meningkatkan pendapatan lain-lain sebesar Rp 822,7 miliar yang berasal dari selisih perubahan ekuitas entitas anak dan laba penjualan saham entitas-entitas anak.
 - Dengan Dilakukannya Rencana Transaksi, akan memberikan dampak terhadap proyeksi laporan keuangan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Laporan Proyeksi Laba Rugi

Dapat terlihat adanya penurunan terhadap penjualan, EBITDA, maupun EBIT Sesudah Rencana Transaksi, ini dikarenakan Perseroan akan kehilangan potensi pendapatan dari Entitas-entitas anak yang akan dialihkan dan dijual. Namun demikian, Laba bersih Perseroan diproyeksikan meningkat Sesudah Rencana Transaksi, ini disebabkan oleh menurunnya beban bunga. Laba bersih per saham pun akan meningkat apabila dibandingkan dengan Sebelum Rencana Transaksi.

Laporan Proyeksi Posisi Keuangan

Aset lancar mengalami peningkatan sebagai hasil penjualan saham entitas-entitas anak. Disamping itu dapat dilihat adanya penurunan terhadap aset tidak lancar yang disebabkan oleh hilangnya aset-aset tetap maupun aset tanaman sehubungan dengan Rencana Transaksi dari Entitas-entitas anak yang akan dialihkan dan dijual. Utang-utang terkait dengan Entitas-entitas anak yang dialihkan dan/atau dijual akan dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan. Ini berimplikasi dengan turunnya liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar secara signifikan.

Rasio-rasio penting

Secara keseluruhan dengan dilakukannya Rencana Transaksi, rasio margin profitabilitas perusahaan meliputi Margin EBITDA, Margin Laba usaha serta Margin Laba bersih mengalami perbaikan. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, Total Liabilitas terhadap Ekuitas serta Liabilitas tidak lancar terhadap Ekuitas juga mengalami perbaikan yang signifikan.

- Analisa Perkiraan Harga Pembelian Saham dan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar per 30 April 2016 adalah sebagai berikut:

Rencana Transaksi I:

Dalam milyar Rupiah	GKM	SML	Total GMB
Nilai Perusahaan Final	1.506,19	595,95	2.102,14
<i>Perkiraan Kewajiban Pengurang:</i>			
<i>Kewajiban yang dapat ditentukan pada saat ini:</i>			
-Pinjaman Bank	(508,61)	(93,66)	(602,28)
-Pinjaman pihak ketiga	(67,08)	0,00	(67,08)
-Pinjaman Afiliasi	(26,59)	(116,58)	(143,17)
	(612,28)	(210,25)	(822,53)
<i>Kewajiban yang akan ditentukan kemudian:</i>			
-Gaji, tunjangan, pesangon dan biaya karyawan lainnya	(56,42)	(15,84)	(72,26)
-Pinjaman Afiliasi	(62,97)	(16,32)	(79,29)
	(119,39)	(32,16)	(151,55)

Perkiraan Kewajiban Pengurang	(721,62)	(242,41)	(964,02)
Perkiraan Harga Pembelian 100% Saham (*)	784,57	383,54	1.138,11
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham) (**)	775,24	388,72	1.083,96
Selisih Harga Pembelian 100% Saham dengan Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)	1,20%	14,52%	5,00%

(*) Perkiraan harga pembelian saham dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan nilai kewajiban pengurang yang akan ditentukan paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal 31 Agustus 2016.
 (**) Penilaian Usaha dilakukan oleh KJPP Nirboyo A., Dewa A., & Rekan per 30 April 2016

Berdasarkan analisis perbandingan antara Perkiraan Harga Pembelian Saham dengan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar Entitas-entitas Anak tersebut, Perkiraan Harga Pembelian Saham GKM dan SML secara total menguntungkan bagi Perseroan karena lebih tinggi 5,00% dari nilai pasar wajarnya. Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.3 No: KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 butir 12.e.2) dan butir 21.g.1) yang menyatakan bahwa nilai transaksi wajar apabila ada dalam kisaran batas atas dan batas bawah yang tidak melebihi 7,5%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi untuk Rencana Transaksi I adalah wajar.

Rencana Transaksi II:

Dalam milyar Rupiah	SSS	NRP	Total MCP
Nilai Perusahaan Final	499,00	75,00	574,00
<i>Perkiraan Kewajiban Pengurang:</i>			
<i>Kewajiban yang dapat ditentukan pada saat ini:</i>			
-Pinjaman Bank	(236,49)	0,00	(236,49)
-Pinjaman pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
-Pinjaman Afiliasi	(238,07)	0,00	(238,07)
	(474,56)	0,00	(474,56)

<i>Kewajiban yang akan ditentukan kemudian:</i>			
-Gaji, tunjangan, pesangon dan biaya karyawan lainnya	(8,21)	0,00	(8,21)
-Pinjaman Afiliasi	(10,10)	(2,53)	(12,63)
	(18,31)	(2,53)	(20,84)

Perkiraan Kewajiban Pengurang	(492,87)	(2,53)	(495,40)
--------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Perkiraan Harga Pembelian 100% Saham (*)	6,12	72,48	78,60
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham) (**)	13,78	34,77	48,55
Selisih Harga Pembelian 100% Saham dengan Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)	-55,56%	108,46%	61,91%

(*) Perkiraan harga pembelian saham dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan nilai kewajiban pengurang yang akan ditentukan paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal 31 Agustus 2016.
 (**) Penilaian Usaha dilakukan oleh KJPP Nirboyo A., Dewa A., & Rekan per 30 April 2016

Berdasarkan analisis perbandingan antara Perkiraan Harga Pembelian Saham dengan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar Entitas-entitas Anak tersebut, Perkiraan Harga Pembelian Saham SSS dan NRP secara total menguntungkan bagi Perseroan karena lebih tinggi 61,91% dari nilai pasar wajarnya. Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.3 No: KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 butir 12.e.2) dan butir 21.g.1) yang menyatakan bahwa nilai transaksi wajar apabila ada dalam kisaran batas atas dan batas bawah yang tidak melebihi 7,5%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi untuk Rencana Transaksi II adalah tidak wajar.

- Transaksi tersebut diatas dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa penjualan saham dalam GKM, SML, SSS dan NRP kepada calon pembeli tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Pemegang Saham Perseroan.

Kesimpulan

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran rencana transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan serta asumsi-asumsi penting dalam penilaian kewajaran rencana transaksi yang kami kemukakan, maka kami berpendapat bahwa:

- Rencana Transaksi I adalah Wajar;
- Rencana Transaksi II adalah Tidak Wajar.

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, SIN, NAK, AP, LIH, MAG, GKM, SML, SSS, NRP, GMB dan MCP ataupun pihak-pihak yang terafiliasi. Kami tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan baik sekarang maupun yang akan datang berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat yang dihasilkan dari proses penilaian ini. Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian laporan dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi yang dapat menyebabkan pengertian yang berbeda. Dalam melakukan penilaian kewajaran ini kami berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015).

V. PELAKSANAAN RUPSLB SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk memberikan persetujuan atas Transaksi dan pelaksanannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- RUPSLB Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyetujui Transaksi dengan kewajiban harus dihadiri atau diwakili paling sedikit ¼ (tiga perempat) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari ¼ (tiga perempat) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
- Apabila Para Pemegang Saham tidak menyetujui rencana Transaksi yang telah diusulkan, maka rencana Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB Perseroan yang menolak rencana Transaksi.
- Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisid dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan.
- RUPSLB Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyetujui Transaksi dengan kewajiban harus dihadiri atau diwakili paling sedikit ¼ (tiga per empat) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari ¼ (tiga per empat) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua wajib dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB harus disetujui lebih dari lebih dari ¼ (tiga per empat) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal RUPSLB kedua tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan, maka RUPSLB ketiga wajib dihadiri atau diwakili oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa serta kuorum keputusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

A. TANGGAL-TANGGAL PENTING

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU		
1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan	28 Juni 2016
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	12 Juli 2016
3.	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2	12 Juli 2016
4.	Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar	12 Juli 2016
5.	Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	26 Juli 2016
6.	Iklan Panggilan RUPSLB	27 Juli 2016
7.	Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	18 Agustus 2016
8.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar.	22 Agustus 2016
9.	Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	22 Agustus 2016

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, yang diselenggarakan mulai pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan diselenggarakan di Hotel Grand Manhattan, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi tambahan, agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana dinyatakan dalam butir V. B. di atas karena berkeyakinan bahwa Transaksi akan memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Para Pemegang Saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Para Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
 (*Corporate Secretary*)
PT Provident Agro Tbk.

Kantor Pusat:
 The Convergence Indonesia Lantai 21-22
 Kawasan Rasuna Epicentrum
 Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
 Telepon : (62-21) 5224878
 (62-21) 29543178
 Faksijml : (62-21) 21572002
 Website: www.provident-agro.com
 Email: investor.relation@provident-agro.com